SALINAN

117

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 30 TAHUN 2003

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA UKM GENERASI MUDA MELALUI POLA PERGULIRAN DENGAN SISTIM SYARI'AH

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan guna menanggulangi dampak krisis ekonomi serta untuk menumbuh kembangkan kemampuan usaha kecil/mikro, minat dan semangat kewirausahaan dikalangan UKM generasi muda agar berdaya saing, unggul dan mandiri, perlu ditunjang dengan permodalan yang memadai dan efektif;

b. bahwa ruang lingkup bantuan permodalan melalui pengembangan pemberdayaan ekonomi kerakyatan pada kelompok usaha generasi muda berupa bantuan permodalan yang didasarkan prinsip syari'ah dengan pola bergulir;

c. bahwa untuk menunjang kelancaran hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan kegiatan Bantuan UKM Generasi Muda Melalui Pola Syari'ah, dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri C);

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 34 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 36 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 36 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA UKM GENERASI MUDA MELALUI POLA PERGULIRAN DENGAN SISTIM SYARI'AH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Unit Kerja adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Bank adalah Bank Jabar Cabang Soreang yang bertugas sebagai Bank penyalur bantuan keuangan UKM Generasi Muda.
6. Bisnis Center Generasi Muda adalah suatu lembaga Keuangan Mikro yang merupakan wadah dari kelompok-kelompok usaha Generasi Muda yang berfungsi sebagai unit usaha dan beroperasi dengan prinsip-prinsip syari'ah, yang ditugasi Pemerintah Daerah untuk penatausahaan, penagihan/penyaluran dan pengelolaan Bantuan UKM Generasi Muda Melalui Pola Syari'ah.
7. Tim Teknis adalah Tim yang bertugas melaksanakan identifikasi, pemeriksaan dan penilaian kelayakan usaha kelompok serta bertindak sebagai tenaga pendampingan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
8. Tenaga Pendamping adalah aparat Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat dan bertugas melaksanakan pendampingan kepada kelompok usaha serta membantu dalam penyusunan proposal kegiatan usaha, melakukan pembinaan dan membantu penagihan terhadap kelompok usaha yang menunggak.
9. Kegiatan Bantuan UKM Generasi Muda adalah suatu kegiatan pemberian pinjaman dalam bentuk kredit modal usaha kepada kelompok usaha UKM Generasi Muda di kecamatan yang pengelolaannya menggunakan sistem syari'ah dan pola bergulir.
10. Kelompok usaha Generasi Muda adalah kelompok yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha kecil/mikro di kalangan generasi muda dan dibentuk atas dasar kebutuhan bersama yang bertujuan untuk memperkuat anggotanya dalam permodalan yang merupakan usaha ekonomi produktif.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA SASARAN PROGRAM

Pasal 2

Maksud dan Tujuan penyediaan bantuan dan UKM Generasi Muda adalah sebagai salah satu upaya dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bandung dan turut menumbuhkembangkan minat serta semangat kewirausahaan dikalangan generasi muda yang diharapkan mempunyai daya saing, unggul dan mandiri melalui penyediaan permodalan dengan sistem syari'ah dan pola bergulir.

Pasal 3

Sasaran Program adalah :

a. Meningkatkan usaha kecil pengusaha muda/generasi muda terutama sektor riil dalam rangka menanggulangi akibat krisis ekonomi;

b. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja disekitar tempat usaha yang menerima dana bantuan.

BAB III
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
PEMBERIAN DANA BERGULIR

Pasal 4

Penempatan dana dan sistem pemberian pinjaman diatur sebagai berikut :

a. Penempatan dana untuk penyaluran Dana Bantuan UKM Generasi Muda ditempatkan di Bank dalam bentuk Giro Khusus dan untuk penyaluran dilakukan oleh Bisnis Center Generasi Muda;

b. Sistem Pinjaman didasarkan kepada prinsip syari'ah, yaitu bagi hasil dengan ketentuan sebagai berikut :

 1. Dana dikelola oleh Bisnis Center Generasi Muda;

 2. UKM Generasi Muda sebagai penerima dana (Mudhorib) yang berpegang kepada amanah, harus menggunakan dana tersebut untuk usaha yang menguntungkan;

3. Penanganan seluruh kegiatan usaha dilakukan oleh kelompok usaha, sedangkan untuk pengembalian dan perguliran dana bantuan menjadi tanggung jawab Bisnis Center Genarasi Muda;

4. Pengembalian pokok pinjaman dan bagi hasil usaha dilakukan dengan jangka waktu 24 bulan dengan masa tenggang (grace periode) 3 (tiga) bulan.

Pasal 5

Pemberian Bantuan Dana Bergulir dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pemberian bantuan Dana Bergulir diperuntukan bagi UKM Generasi Muda yang ada di daerah dan bergerak dalam bidang usaha industri rumah tangga, agribisnis, perdagangan dan jasa lainnya, yang memerlukan bantuan modal untuk pengembangan usahanya;

b. Kelompok usaha yaitu kelompok yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha kecil/mikro yang dibentuk atas dasar kebutuhan bersama yang bertujuan untuk memperkuat anggotanya dalam permodalan yang merupakan unit usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya;

c. Syarat dan Tugas Kelompok:

 1. Jumlah anggota antara 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) orang dan masing-masing anggota melakukan kegiatan usaha produktif;

 2. Mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif, minimal ketua dan bendahara;

 3. Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota kelompok;

 4. Menyelenggarakan pertemuan secara periodik/teratur;

 5. Sekurang-kurangnya mempunyai/melaksanakan pembukuan sederhana;

 6. Belum pernah menerima bantuan modal bergulir dari program lain, seperti PDMDKE, P2KP, PPK, UED SP, KUT dan program lainnya yang sejenis;

Pasal 6

Penanganan dana bergulir yang mengalami masalah, maka Bisnis Center Generasi Muda berhak melakukan tindakan sebagai berikut :

a. Melakukan identifikasi masalah;

b. Apabila berdasarkan identifikasi masalah dan berdasarkan pertimbangan kelompok usaha melakukan penyimpangan dari perjanjian, maka tindakan yang dilakukan oleh Bank adalah :
 1. Panggilan dan penagihan.
 2. Perpanjangan jangka waktu pinjaman.

c. Apabila berdasarkan identifikasi masalah ternyata kegagalan pengembalian dana bergulir disebabkan karena keadaan memaksa (Force Majeure) seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan huru-hara bukan atas kesalahan mudhorib, maka resiko sepenuhnya ditanggung pemilik modal (Pemerintah Daerah).

BAB IV
ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 7

Kelembagaan yang dilibatkan dalam pelaksanaan Program Bantuan UKM Genarasi Muda meliputi Bagian Perekonomian, Tim Teknis yang terdiri dari Dinas/Intansi terkait, Camat dan Tenaga Pendamping serta Bisnis Center Generasi Muda.

Pasal 8

(1) Bagian Perekonomian selaku pelaksana kegiatan, bertugas untuk merencanakan anggaran, mengatur pelaksanaan, melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bantuan UKM Generasi Muda, melalui Pola Syari'ah kepada kelompok usaha Generasi Muda.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bagian Perekonomian mempunyai fungsi :

 a. Perencanaan dan Pemrosesan dana bantuan yang akan disalurkan kepada kelompok usaha / sasaran melalui Bisnis Center Generasi Muda;

 b. Pelimpahan wewenang pengelolaan dan penyaluran dana bergulir pasca kegiatan diserahkan kepada Binis Center Generasi Muda;

 c. Pembentukan Tim Teknis;

 d. Pelaksanaan sosialisasi kepada Dinas / Instansi terkait dan Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Bandung;

e. Penerimaan laporan dari Tim Teknis, Kecamatan dan Bisnis Center Generasi Muda secara terkoordinasi;

f. Pelaksanaan pengawasan jalannya perguliran dan pemeriksaan, baik administratif maupun lapangan terhadap Bisnis Center maupun Kelompok Usaha Generasi Muda.

Pasal 9

(1). Bisnis Center Generasi Muda mempunyai tugas untuk pengelola bantuan permodalan kepada kelompok usaha, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan, dengan berlandaskan kepada Pedoman Pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang berlaku;

(2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bisnis Center Generasi Muda mempunyai fungsi :

a. Penerimaan kewenangan pengelola bantuan dana bergulir;

b. Penyiapan kelengkapan penatausahaan kegiatan bantuan dana bergulir;

c. Penyelenggaraan administrasi penyaluran dan pengembalian dana bergulir;

d. Pelaksanaan monitoring pengelola dan pengembalian dana bergulir;

e. Pelaksanaan laporan atas kelompok usaha yang menunggak;

f. Penyusunan laporan mengenai perkembangan dana bergulir kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian setiap 1 (satu) bulan dengan tembusan kepada Camat setempat.

Pasal 10

(1) Tim Teknis bertugas melaksanakan survey, membina, mengendalikan, mengawasi, menilai kelayakan usaha dan mengevaluasi pelaksanaan penyaluran dan pengembalian dana bergulir serta merumuskan kebijakan operasional;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan identifikasi kelompok usaha yang mengajukan permohonan dana bergulir;

b. Pelaksanaan sosialisasi kegiatan dana bergulir kepada kelompok usaha;

c. Pemantauan dan monitoring kegiatan kelompok usaha yang mengajukan permohonan bantuan dana bergulir;

d. Pengkajian dan perumusan hasil-hasil pemantauan dan monitoring;

e. Pelaporan hasil pemantauan dan monitoring kepada Bupati;

f. Penyelesaian masalah-masalah dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memperlancar program pembinaan dan pemberdayaan kelompok usaha melalui kegiatan bantuan dana bergulir melalui pola syari'ah;

g. Pelaporan hasil pemantauan dan monitoring kepada Bupati.

Pasal 11

(1) Camat dan Tenaga pendamping bertugas membantu dan memfasilitasi para pemohon dana bergulir melalui Pola Sya'riah, dengan melakukan survey, pembinaan, pemantauan dan monitoring untuk kelancaran pengembalian dana bergulir.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Camat dan tenaga pendamping mempunyai fungsi :
 a. Pemberian bantuan teknis kepada kelompok usaha;
 b. Pembinaan kepada kelompok usaha dalam kalasirtensi dan konsultasi potensi usaha, manajemen usaha dan pemasaran;
 c. Pelaksanaan survey monitoring dan pemantauan kepada kelompok usaha dalam hal penyaluran dan pengembalian dana bergulir;
 d. Pelaksanaan penagihan kepada kelompok yang menunggak;
 e. Pelaporan secara berkala kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan.

Pasal 12

Kelompok usaha yang telah dinilai kelayakan usahanya dan ditetapkan sebagai penerima bantuan dana bergulir wajib melaksanakan :

1. Penandatanganan akad pinjaman dana bergulir;
2. Memanfaatkan bantuan permodalan yang dimaksud sesuai dengan jenis usaha yang diajukan;
3. Membayar angsuran bantuan pinjaman modal bergulir dan bagi hasil secara tepat waktu sesuai dengan akad pinjaman yang telah disepakati bersama;
4. Melaporkan realisasi bantuan permodalan yang diterima dan perkembangan usahanya kepada Camat dengan tembusan kepada Bisnis Center Generasi Muda.

BAB V
MEKANISME TAHAP PENYALURAN

Bagian Pertama
Tahap Pengusulan Bantuan Permodalan

Pasal 13

Prosedur penyaluran bantuan permodalan diatur sebagai berikut :

a. Tim Teknis dan tenaga pendamping Kecamatan mensosialisasikan seluas-luasnya program Bantuan UKM Generasi Muda melalui Pola Syari'ah Generasi Muda yang memiliki kegiatan usaha kecil/mikro antara lain melalui kegiatan-kegiatan khusus sosialisasi;
b. Kelompok usaha yang tertarik akan program ini dapat mendaftarkan diri dan meminta tata cara pengajuan kredit melalui Kantor Camat setempat;
c. Camat dan Tenaga Pendamping membantu kelompok usaha yang memerlukan bimbingan dalam penyusunan proposal kelayakan usaha;
d. Proposal kelayakan usaha yang dibuat dilampiri dengan photo copy KTP anggota, surat keterangan/rekomendasi dari Camat dan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tahap Seleksi

Pasal 14

Penyelesaian permohonan bantuan permodalan diatur sebagai berikut :

a. Bagian Perekonomian menerima data kelompok usaha yang telah direkomendasikan oleh Camat;
b. Tim Teknis melaksanakan identifikasi data kelompok usaha dengan memeriksa kelengkapan administrasi;
c. Kelompok usaha yang telah diseleksi awal, kemudian ditinjau secara langsung oleh Tim Teknis dan tenaga pendamping dari Kecamatan untuk dinilai kelayakan usaha masing-masing anggotanya;
d. Penilaian kelayakan usaha dituangkan dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Teknis dan diketahui oleh Camat setempat ;
e. Kelompok usaha yang layak mendapat bantuan, sebelum diberi bantuan dana bergulir diwajibkan mengikuti pelatihan manajemen usaha, sedangkan yang dinilai tidak layak akan diberi surat penolakan ;

Bagian Ketiga
Tahap Penetapan dan Realisasi Pembayaran

Pasal 15

Prosedur realisasi pembayaran diatur sebagai berikut :

a. Atas laporan dari Tim Teknis berupa Berita Acara Pemeriksaan, kelompok usaha yang akan menerima Bantuan Dana Modal Bergulir ditetapkan oleh Pemimpin Kegiatan;

b. Pemegang Kas Kegiatan akan menyerahkan bantuan dimaksud melalui Bisnis Center Generasi Muda yang selanjutnya disalurkan kepada kelompok usaha penerima bantuan Dana Bergulir dengan Pola Syari'ah.

Bagian Keempat
Tahap Pengembalian

Pasal 16

Pengembalian Pinjaman Permodalan / Angsuran dapat diatur sebagai berikut :

a. Kelompok usaha selaku penerima Program Bantuan UKM Generasi Muda menempatkan pembiayaan permodalan tersebut sesuai dengan akad pembiayaan yang telah disepakati;

b. Kelompok usaha berkewajiban mengangsur kembali Dana Bantuan UKM Generasi Muda, baik pokok ditambah bagi hasil/margin, kepada Bisnis Center Generasi Muda setiap 1 (satu bulan sekali);

c. Bisnis Center Generasi Muda berkewajiban melakukan pengawasan aktif dan pasif, bilamana diperlukan mengeluarkan surat teguran kepada kelompok usaha yang menunggak dan melaksanakan penagihan serta melaporkan perkembangannya kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian;

d. Tim Teknis bersama-sama dengan Camat dan tenaga pendamping berkewajiban memantau perkembangan usaha dan pengembalian dana bergulir masing-masing kelompok usaha melalui laporan yang diterima Bank dan pada waktu-waktu tertentu mengadakan pemeriksaan lapangan;

e. Camat dan Tenaga pendamping memberikan bimbingan non teknis dan memantau perkembangan usaha kelompok penerima program dan melaporkannya setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian.

BAB VI
MEKANISME TAHAP PERGULIRAN

Pasal 17

(1) Mekanisme pelaksanaan Program Bantuan UKM Generasi Muda Melalui Pola Syari'ah pada tahap perguliran pada prinsipnya sama dengan tahap penyaluran dengan ketentuan apabila dana kelompok usaha-kelompok usaha telah melunasi pinjamannya.

(2) Dana perguliran diberikan kepada kelompok usaha yang belum mendapat bantuan atau kelompok usaha yang sudah melunasi pengembalian pinjaman dana bergulir.

BAB VII
EVALUASI PELAPORAN

Pasal 18

(1) Evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan pinjaman Bantuan UKM bagi Generasi Muda dilakukan oleh Tim Teknis, minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali dan melaporkannya kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian.

(2) Bisnis Center Generasi Muda, Camat dan tenaga pendamping melaporkan perkembangan pelaksanaan pinjaman Bantuan UKM Generasi Muda kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan UKM Generasi Muda, merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Bagian Perekonomian secara bersama-sama dengan Tim Teknis, Camat, Tenaga Pendamping, Bisnis Center Generasi Muda dan Instansi Pengawasan Fungsional.

(2) Untuk selanjtunya pengelolaan Dana Bantuan UKM Generasi Muda pasca kegiatan diserahkan sepenuhnya kepada Bisnis Center Generasi Muda dengan kewajiban untuk melaporkan perkembangannya setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 20

(1) Anggaran untuk pelaksanaan program Bantuan UKM Generasi Muda melalui Pola Syari'ah bersumber dari APBD Kabupaten Bandung;

(2) Biaya yang dipergunakan untuk persiapan pelaksanaan program dibebankan kepada APBD Kabupaten Bandung.

Pasal 21

Biaya yang dipergunakan untuk pembinaan lanjutan termasuk penagihan dan pengembalian dana bergulir ini, dibebankan pada bagi hasil yang diperoleh dari pemberian pinjaman Dana Bergulir, dengan perincian sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah 25%
b. Tim Teknis 25%
c. Tenaga Pendamping 20%
d. Bisnis Center 30%

BAB X
KETENTUAN TAMBAHAN

Pengelolaan dana bergulir pasca kegiatan selesai, menjadi tanggung jawab Bisnis Center Generasi Muda di tingkat Kabupaten Bandung yang akan bertugas mengelola dana perguliran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang

pada tanggal 15 AGUSTUS 2003

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang

pada tanggal 15 AGUSTUS 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2003 NOMOR 32 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003